



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN MALUKU TENGAH

Jl. Imam Bonjol PO BOX 001 KP.97511 Tlp/Fax. (0914) 22429
Website : <http://malteng.kemenag.go.id> email : mapendamalteng@gmail.com

MASOHI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : Kd.25.02/1/ PP.00.4/ 178 /2014

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NURUL HASANAH PELAUW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGAH

- MENIMBANG :
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan akses Pendidikan Madrasah khususnya, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan satuan pendidikan madrasah di lingkungan Kementerian Agama;
 - bahwa Surat Persetujuan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Hasanah Pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) 111281010025 telah hilang/tercecer, sesuai Surat Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah Pelauw Nomor : 420/06/RPTS/2014, Tanggal 05 Oktober 2014, Tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasata Nurul Hasanah Pelauw;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah tentang pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Hasanah Pelauw;

- MENGINGAT :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Uandang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 - Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

MEMPERHATIKAN: 1. Surat Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah Pelauw Nomor : 420/06/RPTS/2014, Tanggal 05 Oktper 2014, Tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hasanah Pelauw;

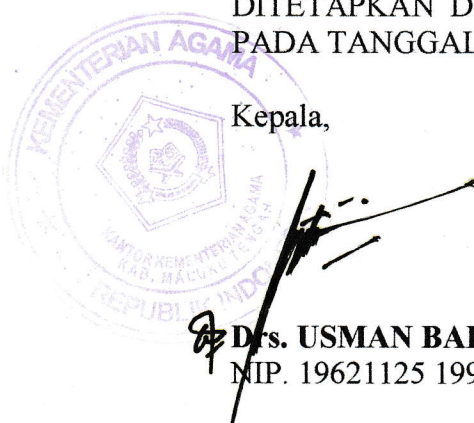
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NURUL HASANAH PELAUW KECAMATAN PULAU HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH;

- Pertama : Memberikan Izin Pendirian Madrasah Kepada :
Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hasanah Pelauw
Alamat : Jln. Ronesina Raya No. 04 Pelauw Kp. 97591
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah Pelauw
- Kedua : Izin pendirian Madrasah diberikan untuk menggantikan izin Operasional yang telah hilang dan akan di evaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkannya keputusan ini;
- Ketiga : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan hasil Penyelenggaraan pendidikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester, kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah Cq. Seksi Pendis;
- Keempat : Penyelenggara wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan mengusulkan permohonan akreditasi kepada BAN-S/M bila belum memenuhi kriteria akreditasi;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Masohi
PADA TANGGAL : 20 Oktober 2014.

Kepala,


Drs. USMAN BAHTA
NIP. 19621125 199403 1 003.

Tembusan kepada Yth.